

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan anugerah dan hikmatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN PASAL BAGI PELAKU PEMERKOSA ANAK DISABILITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK”

Skripsi ini disusun bukan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan perkuliahan dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum saja, melainkan cerminan panjangnya perjuangan selama berlaga menghadapi jam perkuliahan, letihnya menghadapi situasi pandemi, canda dan tawa yang sudah terlewati. Disinilah saya mengaplikasikan ilmu dan pengalaman yang saya dapat diperkuliahan ini guna mengawali sebuah perjalanan panjang yang dapat berguna bagi kehidupan masa depan saya.

Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan setulus hati kepada setiap pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Dr. Ronald S.T., M.M., selaku Executive Director Universitas Pelita Harapan Surabaya dan *DEAN*, terima kasih karena sudah memberikan pengalaman, pengarahan, didikan, disiplin, serta keteladanan untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama berkuliah di Universitas Pelita Harapan Surabaya.
2. Ibu Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya saya ucapkan terima kasih

karena telah memberikan saya saran, bimbingan, serta pengarahan selama masa perkuliahan dari awal perkuliahan hingga akhir. Juga, selaku Dosen Pembimbing 1, saya ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya untuk semua saran, arahan, kesabaran, bimbingan, solusi, serta bantuan - bantuan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk ilmu dan kasih Bunda Agustin yang menjadi seperti Ibu selama saya menempuh perkuliahan.

3. Bapak Joshua Evandeo Irawan S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, saya ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya untuk semua bimbingan, arahan, saran, solusi, kesabaran serta telah mengajarkan saya menjadi orang yang lebih teliti. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diluangkan.
4. Ibu Vicariya Retnowati Boong S.H., M.H., selaku Penguji, saya ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya untuk semua pengajaran dan kesabaran. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang diluangkan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah mengajar saya selama masa perkuliahan, terima kasih karena telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk saya, niscaya pasti nanti akan berguna di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staff dan Karyawan Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah melayani saya dengan baik dan mau menerima saya bukan hanya sekedar sebagai seorang Mahasiswa, melainkan sebagai kawan.

7. Keluarga yang saya cinta dan sayangi, papa saya Handono Kusuma Prasetyo dan mama saya Susana Dewi, kakak saya Tianka Eka Syahputra, adik saya Kayana Tabgha Putra Kusuma, Bunda saya Ratih Kusuma Dianata serta keluarga lain yang turut mendukung dan menyemangati dikala hati letih.
8. Ida Ayu Intan Sari Dewi yang dari semester 3 menemani, menjadi pengingat, bersama-sama untuk merasakan indahnya kuliah, menjadi kawan ketika sendu.
9. Teman – teman MARTABAK yaitu Amelinda Fedora, Raynaldi Kent, William Edward Tjandinegara, Matthew Nathaniel, Stephanie, Jesslyn Gowin dan Ida Ayu Intan Sari Dewi yang selama jalannya kuliah bersama-sama, merasakan keluh kesah bersama, bahagia bersama dan lulus bersama-sama. Yang selalu mendukung setiap aktivitas yang saya lakukan.
10. Teman – teman ANAK AMBIS yaitu Gabriella Angelica dkk, yang selama semester akhir ini ikut membantu dalam jalannya perkuliahan dan skripsi, mendukung untuk tetap dalam jalan yang benar.
11. Keluarga besar BEM periode 2020-2021 yang mampu menjadi tempat berlabuh ketika gundah, yang mampu menjadi tempat untuk bercerita.
12. Teman – teman Karina Caroline Khoe, Patricia Pascalina, Maria Bertha, Gabby Maria, Yosep Charlie yang selama kuliah mau mengajak saya berkelompok ketika kelompok sudah penuh, yang kerap kali menjadi jawaban ketika saya bertanya.
13. Teman – teman seperjuangan saya baik pada prodi Hukum, Manajemen dan Akuntansi yang mendukung.

14. Dan seluruh pihak yang sudah mau menjadi bagian dari cerita hidup saya, menyemangati.


Akhir kata, saya berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan memotivasi siapa saja yang menggunakannya, dan biarkan Tuhan yang membalas kebaikan dan kasih saya yang telah saya terima.

Surabaya, 26 Agustus 2021

Penulis,



Gagarin Eiros Janitra Kusuma



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kajian Teoritik	5
1.6 Metodologi Penelitian	10
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PENERAPAN PASAL YANG DIJATUHKAN PADA PELAKU PEMERKOSA ANAK DISABILITAS.....	17
2.1 Pengertian Anak Disabilitas dan Anak Dibawah Umur.....	17

2.2 Penerapan Pasal Terhadap Pelaku Pemerkosa Anak Menurut UUPA.....	25
BAB III ANALISIS KASUS PEMERKOSAAN GADIS DISABILITAS DI LOMBOK TIMUR OLEH PEMUDA YANG BARU IA KENAL MELALUI FACEBOOK.....	33
3.1 Kronologi Kasus Pemerkosaan Gadis Disabilitas di Lombok Timur oleh Pemuda Yang Baru Ia Kenal Melalui Facebook.....	33
3.2 Perlindungan Hukum dan Penerapan Pasal Pada Kasus Ditinja dari UUPA.....	35
BAB IV PENUTUP.....	40
4.1 Kesimpulan.....	40
4.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	